



P U T U S A N

Nomor 158/Pid.B/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Abd. Rosid Bin Abdullah (alm);**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /5 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Bangpendeh Ds. Bangpendeh Kec. Galis kab. Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Abd. Rosid Bin Abdullah (alm) ditangkap pada tanggal 11 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. ROSID bin ABDULLAH** bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana **penjara selama 8 (delapan) bulan** dikurangi masa panangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tanpa nopol dan noka MH328D30CAJ278684 nosin 28D2278402

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ABD. ROSID bin ABDULLAH, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat pada tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Marjumi Desa Tanah Merah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat pada tahun 2023 sekitar jam 13.00 WIB saksi MUHAMMAD SANUSI telah mengambil paving milik saksi MOH. AMINUDDIN dengan cara saksi MUHAMMAD SANUSI masuk ke dalam rumah saksi MOH. AMINUDDIN lewat pintu depan rumah yang kosong lalu mengambil satu per satu alat cetak paving milik saksi MOH. AMINUDDIN tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MOH. AMINUDDIN hingga sebanyak 16 (enam belas) alat cetak paving dengan berbagai bentuk dan ukuran lalu oleh saksi MUHAMMAD SANUSI disimpan terlebih dahulu di rumahnya, sehingga saksi MOH. AMINUDDIN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Setelah saksi MUHAMMAD SANUSI menguasai 16 (enam belas) alat cetak paving milik saksi MOH. AMINUDDIN tersebut selanjutnya saksi MUHAMMAD SANUSI menjualnya secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali dan pada saat penjualan yang ke-dua dan ke-empat saksi MUHAMMAD SANUSI mengajak Terdakwa dengan cara saksi MUHAMMAD SANUSI mengatakan “ayo jual besi” dan Terdakwa menanyakan “ngambil besi dari mana” lalu dijawab oleh saksi MUHAMMAD SANUSI “ngambil dari AMIN” sehingga Terdakwa mengetahui bahwa besi yang akan dijual tersebut diperoleh saksi MUHAMMAD SANUSI dengan cara mengambil dari saksi MOH. AMINUDDIN akan tetapi Terdakwa tetap mau ikut untuk menjual besi alat cetak paving tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa kepada seorang pengumpul besi tua yang ada di Kampung Marjumi Desa Tanah Merah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, yang mana pada penjualan ke-dua Terdakwa menjual 4 (empat) alat cetak paving laku seharga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan kepada saksi MUHAMMAD SANUSI sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa, selanjutnya untuk penjualan yang ke-empat Terdakwa menjual sebanyak 3 (tiga) alat cetak paving laku seharga Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) lalu menyerahkan sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD SANUSI sedangkan sisanya Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa ;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau untuk ikut bersama dengan saksi MUHAMMAD SANUSI menjual besi hasil kejahatan tersebut karena Terdakwa pada saat itu sedang tidak bekerja supaya bisa mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ABD. ROSID bin ABDULLAH, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat pada tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Marjumi Desa Tanah Merah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat pada tahun 2023 sekitar jam 13.00 WIB saksi MUHAMMAD SANUSI telah mengambil paving milik saksi MOH. AMINUDDIN dengan cara saksi MUHAMMAD SANUSI masuk ke dalam rumah saksi MOH. AMINUDDIN lewat pintu depan rumah yang kosong lalu mengambil satu per satu alat cetak paving milik saksi MOH. AMINUDDIN tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MOH. AMINUDDIN hingga sebanyak 16 (enam belas) alat cetak paving dengan berbagai bentuk dan ukuran lalu oleh saksi MUHAMMAD SANUSI disimpan terlebih dahulu di rumahnya, sehingga saksi MOH. AMINUDDIN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Setelah saksi MUHAMMAD SANUSI menguasai 16 (enam belas) alat cetak paving milik saksi MOH. AMINUDDIN tersebut selanjutnya saksi MUHAMMAD SANUSI menjualnya secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali dan pada saat penjualan yang ke-dua dan ke-empat saksi MUHAMMAD SANUSI mengajak Terdakwa dengan cara saksi MUHAMMAD SANUSI mengatakan "ayo jual besi" dan Terdakwa menanyakan "ngambil besi dari mana" lalu dijawab oleh saksi MUHAMMAD SANUSI "ngambil dari AMIN" sehingga Terdakwa mengetahui bahwa besi yang akan dijual tersebut diperoleh saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Bkl



MUHAMMAD SANUSI dengan cara mengambil dari saksi MOH. AMINUDDIN akan tetapi Terdakwa tetap mau ikut untuk menjual besi alat cetak paving tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa kepada seorang pengumpul besi tua yang ada di Kampung Marjumi Desa Tanah Merah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, yang mana pada penjualan ke-dua Terdakwa menjual 4 (empat) alat cetak paving laku seharga Rp.140.000,- (serratus empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan kepada saksi MUHAMMAD SANUSI sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa, selanjutnya untuk penjualan yang ke-empat Terdakwa menjual sebanyak 3 (tiga) alat cetak paving laku seharga Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) lalu menyerahkan sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD SANUSI sedangkan sisanya Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mau untuk ikut bersama dengan saksi MUHAMMAD SANUSI menjual besi hasil kejahatan tersebut karena Terdakwa pada saat itu sedang tidak bekerja dengan tujuan supaya mendapatkan keuntungan berupa uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Aminuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui barang miliknya yaitu berupa 16 alat cetak paving telah hilang pada hari Kamis tanggal 04 April 2023 sekitar jam 12.30 WIB;
- Bahwa sebelumnya saksi menyimpan alat cetak paving tersebut di rumah saksi yang beralamat di Dusun Bangpedah Desa Bangpedah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan yang mana pada saat itu pintu pagar rumah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah mengetahui alat cetak paving miliknya hilang, saksi kemudian menceritakan kepada NANANG lalu pada saat itu NANANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa sebelumnya melihat SANUSI ada di samping rumah saksi, lalu saksi dan NANANG membuat laporan ke Polsek Galis;

- Bahwa alat cetak paving milik saksi tersebut terdiri dari 3 bagian untuk 1 alat yang terbuat dari besi dan dibuatnya berdasarkan pesanan sehingga tidak dijual jadi di toko-toko;
- Bahwa Saksi membeli 16 alat cetak paving tersebut seharga Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa alat cetak paving milik saksi tersebut ada yang dikembalikan sebanyak 2 buah akan tetapi sudah tidak dapat dipergunakan karena yang kembali tidak 1 set;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka karena masih merupakan tetangga saksi dan sepengetahuan saksi Tersangka bekerja serabutan akan tetapi tidak pernah kerja sebagai ojek;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Moh. Sahidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2023 sekitar jam 12.00 WIB pada saat saksi melewati rumah AMIN saksi melihat SANUSI berada di samping rumah AMIN, lalu pada sore harinya AMIN menceritakan kepada saksi bahwa ada 16 alat cetak paving miliknya yang hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti pada saat SANUSI mengambil alat cetak paving milik MAIN tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang juga sebagai tetangga saksi dan sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja serabutan akan tetapi tidak pernah bekerja sebagai ojek;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa ikut terlibat menjual alat cetak paving milik AMIN yang diambil oleh SANUSI setelah berada di kantor polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tersebut adalah milik Terdakwa yang sehari-hari dipakai oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Muhammad Sanusi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi yang telah mengambil 16 alat cetak paving milik AMINUDDIN

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa hari, tanggal dan bulan saksi mengambil alat cetak paving tersebut, yang jelas pada tahun 2023 sekitar jam 13.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengambil alat cetak paving tersebut secara bertahap di dalam rumah dan gudang milik AMINUDDIN pada saat AMINUDDIN sedang tidak berada di rumahnya, setelah diambil kemudian saksi menaruhnya di luar pagar lalu dijual bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual alat cetak paving tersebut secara bertahap juga yaitu sebanyak 4 kali dan yang mengajak Terdakwa sebanyak 2 kali yaitu pada penjualan yang kedua dan keempat;
- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa untuk menjual alat cetak paving tersebut karena barang tersebut berat dan saksi tidak bisa membawanya sendiri;
- Bahwa Pada penjualan yang kedua saksi dan Terdakwa menjual 4 alat cetak paving dan penjualan keempat saksi bersama Terdakwa menjual 3 alat cetak paving, masing-masing laku sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dibagi 2 dengan Terdakwa sehingga masing-masing mendapat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menjual alat cetak paving tersebut kepada pengepul besi yang ada di Kampung Marjumi Desa Tanah Merah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa pada saat saksi mengajak Terdakwa melakukan penjualan yang pertama yaitu dengan mengatakan “ayo jual besi” dan Terdakwa langsung mau, lalu pada saat yang kedua Terdakwa bertanya “ngambil besi dimana NU?” dan dijawab oleh saksi “ngambil dari AMIN” dan Terdakwa mengatakan “awas dimarahin, penting jangan ngambil punya orang, kalau punya AMIN gak apa-apa”;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah ikut bersama dengan SANUSI untuk menjual alat cetak paving yang terbuat dari besi sebanyak 2 kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui darimana SANUSI mendapatkan barang tersebut, baru pada saat mengajak yang kedua kalinya SANUSI mengatakan bahwa barang tersebut hasil mengambil dari AMINUDDIN dan Terdakwa mengatakan kepada SANUSI supaya jangan diulangi lagi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bersama dengan SANUSI menjual alat cetak paving tersebut kepada seorang pengepul besi yang ada di Kampung Marjumi Desa Tanah Merah Dajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa pada saat akan menjual besi tersebut, Terdakwa bersama dengan SANUSI mengambil besi alat cetak paving yang sudah dalam keadaan terbungkus karung di pinggir jalan, di tempat yang ditunjukkan oleh SANUSI;
- Bahwa kendaraan yang dipakai untuk menjual besi alat cetak paving tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa dan setelah dijual Terdakwa mendapat bagian dari SANUSI sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap penjualan;
- Bahwa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil dari 2 kali ikut SANUSI menjual alat cetak paving tersebut dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mau diajak oleh SANUSI untuk menjual besi alat cetak paving tersebut karena pada saat itu Terdakwa sedang tidak bekerja dan butuh uang;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli oleh kakak Terdakwa dan dipergunakan Terdakwa untuk transportasi sehari-hari dalam bekerja serabutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tanpa nopol dan noka MH328D30CAJ278684 nosin 28D2278402;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ketahui lagi pada tahun 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, **Saksi Muhammad Sanusi** mengambil 16 (enam belas) alat cetak paving milik **Saksi Moh. Aminuddin**, selanjutnya **Saksi Muhammad Sanusi** menjual alat cetak paving tersebut secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali dan yang mengajak Terdakwa **Abd. Rosid Bin Abdullah** sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada **penjualan yang kedua** dan **keempat** kepada pengepul besi yang ada di Kampung Marjumi, Desa Tanah Merah Dajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada penjualan kedua **Saksi Moh. Aminuddin** dan Terdakwa menjual 4 (empat) alat cetak paving dan pada penjualan keempat **Saksi Moh. Aminuddin** bersama Terdakwa menjual 3 (tiga) alat cetak paving, masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dibagi 2 dengan Terdakwa sehingga masing-masing mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat **Saksi Moh. Aminuddin** mengajak Terdakwa melakukan penjualan yang pertama yaitu dengan mengatakan "**ayo jual besi**" dan Terdakwa langsung mau, lalu pada saat yang kedua Terdakwa bertanya "**ngambil besi dimana NU?**" dan dijawab oleh saksi "**ngambil dari AMIN**" dan Terdakwa mengatakan "**awas dimarahin, penting jangan ngambil punya orang, kalau punya AMIN gak apa-apa**";
- Bahwa tujuan Terdakwa ikut menjual cetakan semen hasil pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **alternatif kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barangsiapa' dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Bkl



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, sedangkan yang berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya yang harus dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Abd. Rosid Bin Abdullah (alm)** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur 'barangsiapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan";

Menimbang, bahwa unsur pasal *a quo* bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka, telah terpenuhilah unsur tersebut, dengan tidak menutup kemungkinan lebih dari satu sub unsur yang terbukti;

Menimbang, bahwa rumusan norma Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur dua jenis kejahatan sekaligus, yaitu: **"pertama, membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai dan menerima sebagai hadiah sesuatu benda yang berasal dari kejahatan.**

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Bkl



Kedua, karena ingin mendapat keuntungan telah menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan". Kejahatan yang *kedua* ini secara jelas ditentukan karena ingin mendapat keuntungan, dan ini berarti dalam tindak pidana *kedua* ini haruslah dibuktikan apakah perbuatan menjual, menyewakan dan sebagainya itu didorong oleh keinginan untuk mendapat keuntungan. Hal serupa tidak diatur untuk jenis kejahatan *pertama* karena sifat ingin mendapatkan keuntungan tersebut sudah termasuk dalam pengertian kejahatan jenis *pertama* dalam ketentuan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga mempunyai dua unsur subyektif, yaitu "*kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa)*", dengan demikian baik karena kesengajaan maupun karena kealpaan melakukan penadahan tetap dapat dituntut dengan ketentuan ini atau dikenal pula dengan istilah delik *pro parte dolus, pro parte culpa. Memorie van toelichting* sengaja diartikan sebagai *willen en wettens* (menghendaki dan mengetahui) dan mensyaratkan terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. (*Willen en wettens perorzaken pan een gepolg*), dengan dua pandangan, yaitu: (1) Teori membayangkan (*poorsteelling theory*) yang berasal dari Renk, yang mengatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikehendaki sedang suatu akibat hanya dapat dibayangkan, (2) Teori kemauan (*wills theory*) dari Van Hippel, yang mengatakan bahwa sengaja itu ada bila mana akibat dikehendaki dan atas kehendak tersebut, si pelaku ingin mewujudkan pada suatu perbuatan, jikalau akibat itu dibayangkan sebagai tujuan. Dalam doktrin ilmu hukum, kesengajaan dibagi dalam tiga corak utama, yaitu: (1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), (2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet met zekenhidsbewustzijn* atau *noodzake jkhenbewustzijn*), (3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).

Culpa dalam lapangan hukum pidana juga dikenal sebagai salah satu bentuk kesalahan atau *schuld*. Istilah *culpa* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan 'kealpaan atau kelalaian', Satochid Kartanegara, menggunakan istilah kealpaan atau kelalaian, demikian juga dengan Pompe menggunakan istilah kealpaan. Wirjono Prodjodikoro, mengartikan kelalaian sebagai '*kesalahan pada umumnya*', tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak berat seperti kesengajaan, yaitu *kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi*. P.A.F. Lamintang, mengemukakan bahwa seseorang *dapat dikatakan mempunyai kelalaian didalam melakukan perbuatan apabila orang tersebut*

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Bkl



telah melakukan perbuatan tanpa disertai kehati-hatian dan perhatian seperlunya yang mungkin dapat diberikan, oleh karena itu kelalaian itu pada dasarnya mempunyai dua unsur masing-masing yaitu *tidak ada kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul*. Eddy O.S. Hiariej, mengemukakan bahwa "*Imperitia culpa annumeratur*", yang berarti bahwa kealpaan adalah kesalahan. Akibat ini timbul karena seseorang *alpa*, *sembrono*, *teledor*, *lalai*, berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga. *Memorie van toelichting* yang memandang *culpa* semata-mata pengecualian *dolus* sebagai tindakan umum adanya keadaan yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga undang-undang juga bertindak terhadap kekurangan penghati-hatian, sikap *sembrono* atau sikap *teledor*. *Adagium* yang relevan berbunyi '*negligentia semper habet infortuniam comitem*' yang berarti bahwa '*kealpaan selalu membawa kemalangan kepada orang lain*'. Pompe, menyatakan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kealpaan berarti ketidakhati-hatian. Sejalan dengan seluruh pendapat tersebut di atas, van Bemmelen dan Burgersdijk, menyatakan bahwa '*de uitdrukking, 'schuld' omvat een min of meer grove of aanmerkelijke onvoorzichtigheid, onachtzaamheid of nalatigheid*' (pernyataan kealpaan meliputi kurang lebih suatu ketidakhati-hatian, kurang perhatian atau tidak melakukan sesuatu). Untuk menentukan berat atau ringannya *culpa* atau kelalaian harus dibuktikan terlebih dahulu dengan melihat sampai sejauh manakah kelalaian yang dilakukan oleh pelaku, mengingat kelalaian itu sendiri ada beberapa tingkatan, akan tetapi sekecil apapun kelalaian itu tidaklah menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri pelaku, Terjadinya *culpa* ditandai dengan dua hal yaitu: (1) Tiada kehati-hatian yang dipergunakan atau tiada ketelitian yang diperlukan, (2) Akibat yang dapat diduga sebelumnya, atau keadaan atau akibat yang dapat diduga sebelumnya yang membuat perbuatan itu terjadi perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan perumusan tentang apa yang dimaksud dengan *culpa*, namun didalam praktek disebutkan yang dimaksud dengan *sculd* atau *culpa* atau kelalaian meliputi: (1) Kekurangan pemikiran yang diperlukan (*getrokken het nodige denken*), (2) Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan (*gebrek aan de nodige kennis*), (3) kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meliputi: Unsur subjektif, yang terdiri dari: (1) yang ia

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Bkl



ketahui atau *waarvanhij weet*, (2) yang secara patut harus dapat ia duga atau *warn hij redelijkerwijs moet vermoeden*. Unsur objektif, yang terdiri dari: membeli (*kopen*), menyewa (*buren*), menukar (*inruilen*), menerima gadai (*in pand nemen*), menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian (*als geschenk aannemen*), menjual (*verkopen*), menyewakan (*verhuren*), menggadaikan (*in pand geven*), mengangkut (*vervoeren*), menyimpan (*bewaren*), menyembunyikan (*verbergen*) dan didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan (*uit winstbejag*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diperoleh pemahaman terhadap pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Menjual artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menyewa artinya memakai (meminjam, menampung dan sebagainya) dengan membayar uang sewa;
- Menukar artinya mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);
- Menerima artinya menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- Membawa artinya memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;
- Menyimpan artinya menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- Menyembunyikan artinya menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hadiah adalah pemberian secara cuma-cuma baik sebagai kenang-kenangan, penghormatan atau tanda penghargaan baik dengan atau tanpa relasi apapun. Selanjutnya menerima gadai artinya menerima benda hasil kejahatan tersebut sebagai jaminan dalam bentuk gadai, demikian juga berlaku terhadap yang menggadaikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “... karena mau mendapat untung (*uit winstbejag*)”, artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan motif manfaat yang bisa diperoleh darinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi pada tahun 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, **Saksi Muhammad Sanusi** mengambil 16 (enam belas) alat



cetak paving milik **Saksi Moh. Aminuddin**, selanjutnya **Saksi Muhammad Sanusi** menjual alat cetak paving tersebut secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali dan yang mengajak Terdakwa **Abd. Rosid Bin Abdullah** sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada **penjualan yang kedua** dan **keempat** kepada pengepul besi yang ada di Kampung Marjumi, Desa Tanah Merah Dajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, di mana pada saat **Saksi Moh. Aminuddin** mengajak Terdakwa melakukan penjualan yang pertama yaitu dengan mengatakan "**ayo jual besi**" dan Terdakwa langsung mau, lalu pada saat yang kedua Terdakwa bertanya "**ngambil besi dimana NU?**" dan dijawab oleh saksi "**ngambil dari AMIN**" dan Terdakwa mengatakan "**awas dimarahin, penting jangan ngambil punya orang, kalau punya AMIN gak apa-apa**", karenanya Terdakwa telah mengetahui bila alat cetak Paving yang dijual tersebut adalah hasil kejahatan dalam hal ini pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata pula bahwa pada penjualan kedua **Saksi Moh. Aminuddin** dan Terdakwa menjual 4 (empat) alat cetak paving dan pada penjualan keempat **Saksi Moh. Aminuddin** bersama Terdakwa menjual 3 (tiga) alat cetak paving, masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dibagi 2 dengan Terdakwa sehingga masing-masing mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengakui bahwa perbuatan Terdakwa menjual alat cetak paving adalah untuk mendapatkan keuntungan, dengan demikian unsur "**Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan**", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* hanya mengajukan permohonan yang sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut dipandang telah turut dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan unsur delik Majelis telah menyatakan Terdakwa sengaja turut menjual alat cetak paving karena dorongan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat dari harga penjualan tersebut yang telah nyata diketahuinya bahwa alat cetak paving tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tentang unsur delik (*bestandeel delichten*), serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara atau denda yang bersifat alternatif, maka sesuai ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim memilih menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tanpa nopol dan noka MH328D30CAJ278684 nosin 28D2278402;

yang merupakan alat untuk pergi melakukan kejahatan (*instrumentum sceleris*) milik Terdakwa, maka dengan memperhatikan kesetimbangan perbuatan dan akibat yang dilakukan oleh Terdakwa, di mana Terdakwa tidak memperoleh keuntungan signifikan dari perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih adil bila barang bukti *a quo* dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;
- Perbuatan Terdakwa merugikan **Saksi Moh. Aminuddin**;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*strafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abd. Rosid Bin Abdullah (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penadahan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Abd. Rosid Bin Abdullah (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Abd. Rosid Bin Abdullah (alm)** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa **Abd. Rosid Bin Abdullah (alm)** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tanpa nopol dan noka MH328D30CAJ278684 nosin 28D2278402;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa **Abd. Rosid Bin Abdullah (alm)** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 09 September 2024, oleh kami, Danang Utaryo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H. dan Wienda Kresnantyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mohammad Asari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Anjar Purbo Sasongko, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H., M.H.

Danang Utaryo, S.H., S.H.

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mohammad Asari, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)